

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 033.a/KU.01.00/KH/02/2021**

TENTANG

**PENUGASAN PEGAWAI SEBAGAI KOORDINATOR WILAYAH (KOORWIL) YANG MENNGKOORDINIR
KABUPATEN/KOTA DAN MELAKUKAN VERIFIKASI DOKUMEN BUKTI FISIK KELENGKAPAN SURAT
PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ) DANA APBN SERTA DANA HIBAH SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEB/KOTA SE- PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PADA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan ketertiban administrasi maka perlu melaksanakan Verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana APBN dan Dana APBD Kabupaten/Kota Se- Provinsi Kalimantan Tengah, maka sangat perlu pegawai melakukan Tugas mengkoordinir Sekretariat Bawaslu Kabupaten/kota untuk melakukan verifikasi SPJ Kabupaten/Kota se-Provinsi KalimantanTengah Tahun Anggaran 2021;

b. Bahwa petugas atau pegawai yang melaksanakan tugas tersebut di tunjuk untuk mengkoordinir kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah masing-masing sesuai dengan lampiran Keputusan ini;

c. Bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, maka perlu menugaskan Koordinator Wilayah (Koorwil) Kabupaten/Kota pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 89/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

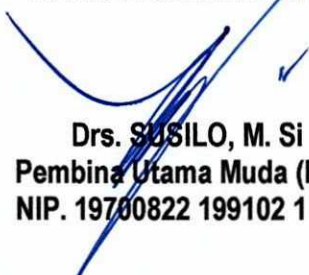
- Memperhatikan :
- a. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor : 0807/Bawaslu/SJ/HK.01.00/XII/2018 tentang pedoman pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - b. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor : 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - c. Petikan Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1133/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
 - d. Surat Pegesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (SP DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2021 tanggal 23 November 2020.
 - e. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tanggal 02 Januari 2020; 

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENUGASAN PEGAWAI SEBAGAI KOORDINATOR WILAYAH YANG MENGKOORDINIR KABUPATEN/KOTA DAN MELAKUKAN VERIFIKASI DOKUMEN BUKTI FISIK KELENGKAPAN SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ) DANA APBN SERTA DANA HIBAH SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021
- PERTAMA : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 (Satu) kolom 2 (Dua) Keputusan ini, dengan Jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3 (Tiga) lampiran Surat Keputusan ini (nama terlampir);
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 08 Februari 2021

KEPALA SEKRETARIAT,


Drs. SUSILO, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700822 199102 1 002

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Arsip.

Lampiran I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor : 033.a /KU.01.00/KH/02/2021
Tanggal : 08 Februari 2021

NO	NAMA/NIP	Jabatan KOORWIL Kabupaten/Kota	No. HP/WA
1	2	3	4
1.	UCI SEPRIMA YANTI, S.Tr NIP. 19920912 201902 2 002	- Palangka Raya - Barito Selatan	081287192266
2.	ISAWATI NIP. 19810618 201212 2 002	- Murung Raya - Pulang Pisau	082248631119
3.	KARISMA BARUS, A.Md NIP. 199508252019022001	- Barito Utara - Kotawaringin Timur	085249368757
4.	TIURMA SINAGA, ST	- Kapuas - Lamandau	085246912166
5.	RIA PRATIWI, ST	- Sukamara - Barito Timur	085249810030
6.	ANIS WULANDARI	- Seruyan - Kotawaringin Barat	082255363338
7.	HARTITO KURNIADI, SE	- Katingan - Gunung Mas	085651355473

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 08 Februari 2021

KEPALA SEKRETARIAT,

Drs. SUSILO, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700822 199102 1 002